



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Web : dpmptsp.tanjabbarkab.go.id e-Mail : dpmptsp@tanjabbarkab.go.id

Jl. Letkol Pol.Toegino No. 6 Telp/ Fax (0742) 7351124

KUALA TUNGKAL

Kode Pos 36555

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

GRATIS

Nomor : 503 / 477 / OSS / PMPTSP / 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2018 tentang pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0109210006126

IZIN BERUSAHA :

Nama Perusahaan/Usaha : **PKBM. HARAPAN IBU BARAT**
Alamat : Jalan Lintas Timur RT. 004 Desa Taman Raja Kecamatan
Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi
Jambi
NPWP : 31.625.080.2-334.000
Email : pkbmharapanibu0@gmail.com
No Rekomendasi Dikbud : 420/698/Dikbud-2.1/2021
No. Telpn/Hp : 0823 7172 5948
Fax : -

Penanggung Jawab / Pengurus / Pemilik

a. Nama : IRWANSYAH LIMBONG
b. Jabatan : Pengelola

Lokasi Lembaga Pendidikan

Alamat : Jalan Lintas Timur RT. 004 Desa Taman Raja Kecamatan
Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi
Jambi
Nilai Investasi : Rp. 10,000,000.00
(Sepuluh Juta Rupiah)
Klasifikasi Usaha : PKBM
KBLI : 85133

Berlaku s/d : Selama Operasional Kegiatan Masih Berjalan
Retribusi : Rp. 0 (Nol) Rupiah

Diterbitkan di : Kuala Tungkal
Pada tanggal : 20 September 2021



Digitally Signed by
KADIS PMPTSP
H. YAN ERY, S.Pt, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19700930.199703.1.003

KETENTUAN – KETENTUAN

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, diterbitkan hanya sebagai pemberian notifikasi persetujuan pada Sistem OSS, dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan/disetujui.
2. Pelaku Usaha wajib memiliki Izin Komersial atau Operasional untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm, dengan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018.
4. NIB atas Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal:
 - a) Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b) Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Pelaku Usaha yang memiliki Rencana **Investasi Rp. 500.000.000,- Keatas** wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode laporan:
 - a) Laporan **triwulan I** disampaikan paling lambat tanggal **10 bulan April** tahun yang bersangkutan;
 - b) Laporan **triwulan II** disampaikan paling lambat tanggal **10 bulan Juli** tahun yang bersangkutan;
 - c) Laporan **triwulan III** disampaikan paling lambat tanggal **10 bulan Oktober** tahun yang bersangkutan; dan
 - d) Laporan **triwulan IV** disampaikan paling lambat tanggal **10 bulan Januari** tahun berikutnya.

*Dengan menggunakan **username dan Password** yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia*

6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.